



P U T U S A N

Nomor : 739/Pid.B/2014/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARFAN SYAHPUTRA alias FAN;
Tempat lahir : Turangi;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seجات Desa Sumber Jaya Kecamatan
Bahorok
Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2014 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 11 September 2014 s/d 01 Oktober 2014;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 01 Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014;

Penuntut Umum sejak 05 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2014;

Hakim Ketua Majelis sejak 13 Nopember 2014 s/d 12 Desember 2014;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 13 Desember 2014 s/d 10 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 13 Nopember 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ARFAN SYAHPUTRA ALS FAN** bersama dengan saksi **PUTRA ANDIKA SITEPU** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Karya Adil Dsn. VII Ds. Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dengan tujuan berkunjung kerumahnya. Kemudian dirumah saksi PUTRA ANDIKA SITEPU, saksi PUTRA ANDIKA SITEPU bercerita bahwa saksi PUTRA ANDIKA SITEPU tidak memiliki uang untuk beli rokok dan terdakwa juga mengatakan hal yang sama. Kemudian terdakwa dan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU menggadaikan Handphone milik terdakwa, namun yang menggadaikan Handphone tersebut adalah saksi PUTRA ANDIKA SITEPU. Kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU kembali kerumah saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dan mengatakan "Bang HP aku gadaikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)"



dan terdakwa menjawab “ya udah, kau beli rokok dengan jajan ya” kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU pergi membeli rokok dan kembali kerumah. Kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU mengatakan kepada terdakwa “aku jual celana lah bang” dan terdakwa menjawab “ya terserah kau, itukan celanamu”. Kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa bersama dengan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU keluar rumah dengan berjalan kaki. Kemudian pada saat terdakwa bersama dengan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU berjalan, terdakwa bersama saksi PUTRA ANDIKA SITEPU melihat ada sepeda motor yang diparkirkan diteras rumah. Kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU mengatakan kepada terdakwa “Bang kita ambil kereta itu yok” dan terdakwa menjawab “ya ayok”. Kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU mengatakan kepada terdakwa “Abang yang metik, aku yang ngawasi kalau ada orang” dan terdakwa menjawab “oke lah”. Kemudian saksi PUTRA ANDIKA SITEPU memberikan besi runcing dan kunci ring nomor 8 kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak nya. Setelah merusak kunci tersebut terdakwa menuju ke saksi PUTRA ANDIKA SITEPU dan memberikan alat yang terdakwa gunakan untuk merusak sepeda motor. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU menuju ke gudang atap untuk menjual sepeda motor tersebut. Yang menjadi Joki pada saat itu adalah saksi PUTRA ANDIKA SITEPU. Sesampainya di gudang atap terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. CIK AMAN dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima uang penjualan, terdakwa memberikan uang kepada Sdr. CIK AMAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa dan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU tidak ada izin dari saksi korban ERWIN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi PUTRA ANDIKA SITEPU, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi LARAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dusun VII Jalan Karya Adil Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat pada saat itu suami saksi pulang kerja lalu bersama saksi dan cucu saksi duduk-duduk di ruang keluarga, tidak lama kemudian lampu mati selanjutnya suami saksi keluar rumah melihat sepeda motor dan kemudian suami saksi mengatakan kalau sepeda motor milik saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi mencari keluar rumah sambil berteriak "keretaku hilang" sehingga tetangga keluar rumah dan ikut membantu saksi melakukan pencarian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut jenis Honda Supra 125 BK 6789 PAE;
- Bahwa saksi sempat mencurigai seseorang yaitu terdakwa karena terdakwa tinggal satu kampung dengan saksi dan terdakwa selama ini selalu meresahkan masyarakat karena sering mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak kembali karena telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERWIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dusun VII Jalan Karya Adil Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat pada saat itu anak saksi pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di teras dekat pintu rumah tepatnya di garasi mobil yang tidak ada pagarnya dan sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa kemudian anak saksi masuk ke dalam rumah dan mandi lalu tiba-tiba lampu mati kemudian anak saksi ke depan rumah melihat sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi sehingga kemudian dilakukan pencarian namun tidak berhasil;
- Bahwa ada orang yang dicurigai yaitu terdakwa karena terdakwa selalu meresahkan warga kampung dan pernah tertangkap bersama Panjol pada saat mengambil sepeda motor milik warga bernama Iwan dan kejadian tersebut bersamaan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut jenis Honda Supra 125 BK 6789 PAE;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak kembali karena telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PUTRA ANDIKA SITEPU :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi lalu saksi bercerita bahwa saksi tidak punya uang untuk membeli rokok begitu pula dengan terdakwa menceritakan hal yang sama sehingga selanjutnya saksi pergi menggadaikan HP milik terdakwa dan diperoleh hasil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi membeli rokok dan jajan;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumahnya selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi mau menggadaikan celananya dan terdakwa mengatakan kepada saksi “ya terserahlah itukan celanamu”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa dan saksi pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan saat itu terdakwa dan saksi melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “bang kita ambil sepeda motor itu yok” dan terdakwa menjawab “ayok”, lalu saksi mengatakan “abang yang metik aku yang ngawasi kalau ada orang”;



- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian saksi memberikan besi runcing dan kunci ring nomor 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dan setelah rusak lalu terdakwa menuju ke tempat saksi dan menyerahkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan selanjutnya dibawa ke gudang atap dan dijual kepada Cik Aman di Kota Datar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa berikan kepada Cik Aman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi pulang ke Hinai diantar oleh teman Cik Aman hingga sampai di Simpang Bengkel selanjutnya dari Simpang Bengkel terdakwa dan saksi naik angkot sampai ke Tanjung Beringin Pasar IX menuju rumah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat banyak orang berkumpul kemudian saksi dan terdakwa duduk di teras rumah selanjutnya kakak saksi bertanya “kau ada kereta di sini” dan saksi menjawab “gak ada kak”, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah karena takut melihat massa banyak di depan rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara lemparan batu ke arah rumah saksi dan kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Hinai;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Putra Andika Sitepu dan sesampainya di rumah saksi Putra Andika Sitepu lalu saksi Putra Andika Sitepu bercerita bahwa saksi Putra Andika Sitepu tidak punya uang untuk membeli rokok begitu pula dengan terdakwa menceritakan hal yang sama sehingga selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu pergi menggadaikan HP milik terdakwa dan diperoleh hasil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Putra Andika Sitepu membeli rokok dan jajan;
- Bahwa setelah saksi Putra Andika Sitepu pulang ke rumahnya selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu mengatakan bahwa saksi Putra Andika Sitepu mau menggadaikan celananya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Andika Sitepu “ya terserahlah itukan celanamu”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan saat itu terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu mengatakan kepada terdakwa “bang kita ambil sepeda motor itu yok” dan terdakwa menjawab “ayok”, lalu saksi Putra Andika Sitepu mengatakan “abang yang metik aku yang ngawasi kalau ada orang”;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian saksi Putra Andika Sitepu memberikan besi runcing dan kunci ring nomor 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dan



setelah rusak lalu terdakwa menuju ke tempat saksi Putra Andika Sitepu dan menyerahkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan selanjutnya dibawa ke gudang atap dan dijual kepada Cik Aman di Kota Datar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa berikan kepada Cik Aman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu pulang ke Hinai diantar oleh teman Cik Aman hingga sampai di Simpang Bengkel selanjutnya dari Simpang Bengkel terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu naik angkot sampai ke Tanjung Beringin Pasar IX menuju rumah saksi Putra Andika Sitepu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa melihat banyak orang berkumpul kemudian terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu duduk di teras rumah selanjutnya kakak saksi Putra Andika Sitepu bertanya "kau ada kereta di sini" dan saksi Putra Andika Sitepu menjawab "gak ada kak", kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah karena takut melihat massa banyak di depan rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara lemparan batu ke arah rumah saksi Putra Andika Sitepu dan kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi Putra Andika Sitepu dibawa ke Polsek Hinai selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib saksi Putra Andika Sitepu bersama terdakwa dibawa ke Polres Langkat;lum
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah besi berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah kunci ring nomor 8;
- Uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 6789 PAE milik saksi Larah dan saksi Erwin di rumah saksi Larah dan saksi Erwin tepatnya di Dusun VII Jalan Karya Adil Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Putra Andika Sitepu dan sesampainya di rumah saksi Putra Andika Sitepu lalu saksi Putra Andika Sitepu bercerita bahwa saksi Putra Andika Sitepu tidak punya uang untuk membeli rokok begitu pula dengan terdakwa menceritakan hal yang sama sehingga selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu pergi menggadaikan HP milik terdakwa dan diperoleh hasil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi Putra Andika Sitepu membeli rokok dan jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Putra Andika Sitepu pulang ke rumahnya selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu mengatakan bahwa saksi Putra Andika Sitepu mau menggadaikan celananya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Andika Sitepu “ya terserahlah itukan celanamu”;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan saat itu terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu mengatakan kepada terdakwa “bang kita ambil sepeda motor itu yok” dan terdakwa menjawab “ayok”, lalu saksi Putra Andika Sitepu mengatakan “abang yang metik aku yang ngawasi kalau ada orang”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian saksi Putra Andika Sitepu memberikan barang bukti yaitu 1 (satu) buah besi berbentuk runcing, 1 (satu) buah kunci ring nomor 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dan setelah rusak lalu terdakwa menuju ke tempat saksi Putra Andika Sitepu dan menyerahkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan selanjutnya dibawa ke gudang atap dan dijual kepada Cik Aman di Kota Datar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa berikan kepada Cik Aman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu pulang ke Hinai diantar oleh teman Cik Aman hingga sampai di Simpang Bengkel selanjutnya dari Simpang Bengkel terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu naik angkot sampai ke Tanjung Beringin Pasar IX menuju rumah saksi Putra Andika Sitepu;



- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa melihat banyak orang berkumpul kemudian terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu duduk di teras rumah selanjutnya kakak saksi Putra Andika Sitepu bertanya “kau ada kereta di sini” dan saksi Putra Andika Sitepu menjawab “gak ada kak”, kemudian saksi Putra Andika Sitepu masuk ke dalam rumah karena takut melihat massa banyak di depan rumah tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara lemparan batu ke arah rumah saksi Putra Andika Sitepu dan kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi Putra Andika Sitepu dibawa ke Polsek Hinai selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib saksi Putra Andika Sitepu bersama terdakwa dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARFAN SYAHPUTRA ALS FAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARFAN SYAHPUTRA ALS FAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah besi berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah kunci ring nomor 8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban ERWIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN SYAHPUTRA alias FAN, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 6789 PAE milik saksi Larah dan saksi Erwin di rumah saksi Larah dan saksi Erwin tepatnya di Dusun VII Jalan Karya Adil Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara saksi Putra Andika Sitepu memberikan barang bukti yaitu 1 (satu) buah besi berbentuk runcing, 1 (satu) buah kunci ring nomor 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dan setelah rusak lalu terdakwa menuju ke tempat saksi Putra Andika Sitepu dan menyerahkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan selanjutnya dibawa ke gudang atap dan dijual kepada Cik Aman di Kota Datar dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa berikan kepada Cik Aman sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sepeda motor jenis Honda Supra 125 BK 6789 PAE yang diambil terdakwa dan temannya tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa ataupun temannya, melainkan milik atau kepunyaan saksi Larah, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;



4. Unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Larah, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Putra Andika Sitepu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Putra Andika Sitepu dan sesampainya di rumah saksi Putra Andika Sitepu lalu saksi Putra Andika Sitepu bercerita bahwa saksi Putra Andika Sitepu tidak punya uang untuk membeli rokok begitu pula dengan terdakwa menceritakan hal yang sama sehingga selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu pergi menggadaikan HP milik terdakwa dan diperoleh hasil sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Putra Andika Sitepu membeli rokok dan jajan;

Bahwa setelah saksi Putra Andika Sitepu pulang ke rumahnya selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu mengatakan bahwa saksi Putra Andika Sitepu mau menggadaikan celananya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Putra Andika Sitepu “ya terserahlah itukan celanamu”;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu pergi keluar rumah dengan berjalan kaki dan saat itu terdakwa dan saksi Putra Andika Sitepu melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah selanjutnya saksi Putra Andika Sitepu mengatakan kepada terdakwa “bang kita ambil sepeda motor itu yok” dan terdakwa menjawab “ayok”, lalu saksi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Sitepu mengatakan “abang yang metik aku yang ngawasi kalau ada orang”;

Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian saksi Putra Andika Sitepu memberikan barang bukti yaitu 1 (satu) buah besi berbentuk runcing, 1 (satu) buah kunci ring nomor 8 kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dan setelah rusak lalu terdakwa menuju ke tempat saksi Putra Andika Sitepu dan menyerahkan alat tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan selanjutnya dibawa ke gudang atap dan dijual kepada Cik Aman di Kota Datar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tergolong sebagai orang yang melakukan dan atau turut melakukan, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” terpenuhi;

6. Unsur “Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimaksud adalah apabila dalam pencurian tersebut si pelaku masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan masuk ke teras rumah saksi Larah kemudian terdakwa pergi ke arah sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan barang bukti yaitu 1 (satu) buah besi berbentuk runcing, 1 (satu) buah kunci ring nomor 8, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah kunci ring nomor 8;

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut adalah uang hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Erwin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARFAN SYAHPUTRA alias FAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi berbentuk runcing;
 - 1 (satu) buah kunci ring nomor 8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Erwin;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO H.P NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AHMAD SOFYAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONA L. KETAREN, SH
SITORUS, SH, MH

IRWANSYAH PUTRA

CIPTO H.P NABABAN, SH, MH
Pengganti,

Panitera

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD

SOFYAN